



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA

Jl. Raya Ragunan No. 30 Pasar Minggu, Jakarta Selatan PO. BOX 7321 JKPSM Jakarta 12540
Telepon (021) 78839949 Fax : (021) 7815020
Website : jakarta.litbang.pertanian.go.id e-mail : bptp-jakarta@cbn.net.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAKARTA
Nomor : 021/Kpts/OT.080/H.12.12/01/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, perlu didukung dengan ketersediaan data dukung informasi berupa dokumen yang akurat;
- b. bahwa untuk mengelola ketersediaan informasi beserta data dukungnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanan BPTP Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No.19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Kepala BPTP Jakarta Nomor 367/Kpts/OT.080/I.12.7/09/2016 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala BPTP Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana BPTP Jakarta.
- Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana BPTP Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No.	Jabatan>Nama Dalam Kedinasan	Jabatan dalam Keanggotaan
1	Kepala BPTP Jakarta	Atasan PPID
2	PPID	Sub Koordinator KsPP
3	Sekretaris	Karno Heriswanto, A.Md
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	drh. Neng Riris Sudolar, M.Sc Ikharwati, S.P., M.Si
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Harun Pratama, S.P. Donny Joviano Utomo, S.Kom
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Lukman Hakim, S.Si., M.Sc Budiyantoro, S.TP., M.Sc

- . Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana BPTP Jakarta mempunyai tugas :
- Menyiapkan dan menyediakan bahan layanan informasi publik sesuai permintaan pemohon;
 - Menyiapkan bahan saran/tanggapan apabila mendapat permohonan terkait keberatan/sengketa pelayanan informasi publik;
 - Melakukan penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan bahan pelayanan informasi di BPTP Jakarta;
 - Menyusun Laporan Bulanan dan Tahunan PPID BPTP Jakarta.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.
- Keempat : Biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana BPTP Jakarta dibebankan pada DIPA BPTP Jakarta;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala BPTP Jakarta



Dr. Nurhayati, S.P., M.Si

NIP. 196501171993032006

Tembusan :

- Pejabat Struktural BPTP Jakarta;
- Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar BPTP Jakarta.
- Bendahara Pengeluaran BPTP Jakarta;
- Bendahara Penerimaan BPTP Jakarta;
- Para Penanggungjawab Kegiatan BPTP Jakarta.